



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1029, 2020

KEMENPERIN. Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis. Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik secara Wajib. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN-*SPRAYER* GENDONG SEMI OTOMATIS DAN ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN-*SPRAYER* GENDONG ELEKTRIK SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dalam penggunaan alat pemeliharaan tanaman, meningkatkan daya saing dan menjamin mutu hasil industri alat pemeliharaan tanaman nasional, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu mewajibkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk produk alat pemeliharaan tanaman-*sprayer* gendong semi otomatis dan alat pemeliharaan tanaman-*sprayer* gendong elektrik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Standar Nasional Indonesia untuk produk alat pemeliharaan tanaman-

sprayer gendong semi otomatis dan alat pemeliharaan tanaman-*sprayer* gendong elektrik secara wajib;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik secara Wajib;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
 9. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105);
 10. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelidikan dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barrier to Trade – World Trade Organization* (TBT-WTO) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 409);
 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN-SPRAYER GENDONG SEMI OTOMATIS DAN ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN-SPRAYER GENDONG ELEKTRIK SECARA WAJIB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alat Pemeliharaan Tanaman *Sprayer*-Gendong Semi Otomatis adalah penyemprot (*sprayer*) dengan tuas pompa yang digerakkan oleh tangan secara terus-menerus dan teratur, dengan cara pengoperasian digendong di punggung operator dengan volume untuk tangki baja dari 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) liter dan untuk tangki plastik dari 12 (dua belas) liter sampai dengan 18 (delapan belas) liter.
3. Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik adalah alat penyemprot (*sprayer*) yang menghasilkan butiran halus (*droplet*) dengan cara menyemprotkan cairan melalui nosel oleh pompa yang digerakkan oleh tenaga elektrik baterai kering isi ulang, baik dilengkapi pompa manual maupun tidak, dimana selama pengoperasiannya digendong di punggung operator dengan volume untuk tangki baja dan plastik dari 14 (empat belas) liter sampai dengan 22 (dua puluh dua) liter.
4. Pelaku Usaha adalah Produsen, Perwakilan Perusahaan, dan/atau Importir.
5. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik.
6. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia

yang ditunjuk oleh Produsen di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.

7. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang melakukan importasi Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik.
8. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada Produsen yang mampu memproduksi Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik sesuai dengan persyaratan SNI.
9. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk dan menerbitkan SPPT-SNI.
10. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap pemenuhan ketentuan SNI Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik.
11. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
12. Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat dengan SMM adalah rangkaian kegiatan penerapan manajemen mutu menurut SNI ISO 9001:2015.
13. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang selanjutnya disingkat LSSM adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM.
14. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus oleh LSPro kepada Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI terhadap konsistensi penerapan SNI.
15. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme

kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.

16. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik dalam pemenuhan kesesuaian persyaratan mutu dengan ketentuan SNI.
17. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik.
20. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penelitian dan pengembangan industri.
21. Direktur adalah direktur di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik.

BAB II
LINGKUP PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
SECARA WAJIB

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI 4513:2012 untuk Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan SNI 8485:2018 untuk Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik secara wajib.
- (2) Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rujukan nomor pos tarif sebagai berikut:
 - a. Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis pada nomor pos tarif/*Harmonized System* (HS) *code* ex.8424.41.10 dan ex.8424.41.20; dan
 - b. Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik pada nomor pos tarif/ *Harmonized System* (HS) *code* ex.8424.41.90.
- (3) Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik yang digunakan sebagai contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI.

Pasal 3

- (1) SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhadap Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik hasil produksi dalam negeri dan/atau luar negeri yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III SERTIFIKASI PRODUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemenuhan pemberlakuan SNI Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis atau SNI Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuktikan dengan SPPT-SNI.
- (2) Produsen wajib memiliki SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Produsen di dalam negeri; dan
 - b. Produsen di luar negeri.

Pasal 5

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang memproduksi Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis paling sedikit memiliki:
 - a. mesin untuk membuat *body sprayer* dan mesin untuk membuat tabung *sprayer*; dan
 - b. peralatan uji untuk tekanan pompa dan peralatan uji untuk kebocoran tangki (*leak test*).
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang memproduksi Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik paling sedikit memiliki:
 - a. mesin untuk membuat *body sprayer*; dan
 - b. peralatan uji untuk tekanan pompa dan peralatan uji untuk kebocoran tangki (*leak test*).

Pasal 6

SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5.

Bagian Kedua

Permohonan Penerbitan SPPT-SNI

Pasal 7

- (1) Produsen di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro.
- (2) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b. fotokopi Izin Usaha Industri dengan lingkup kegiatan usaha industri Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik;
 - c. fotokopi sertifikat atau tanda daftar merek yang diterbitkan oleh direktorat jenderal yang menangani urusan kekayaan intelektual pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - d. perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada direktorat jenderal yang menangani urusan kekayaan intelektual pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - e. surat pernyataan yang menyatakan jaminan untuk tidak mengedarkan Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik sampai dengan penerbitan SPPT-SNI.

Pasal 8

- (1) Produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mengajukan permohonan SPPT-SNI melalui Perwakilan Perusahaan.
- (2) Produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan.
- (3) Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berfungsi sebagai Importir.
- (4) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perwakilan Perusahaan harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan:
 - a. dokumen persyaratan dari Produsen di luar negeri yang meliputi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
 - b. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan yang meliputi:
 1. fotokopi akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
 2. Nomor Induk Berusaha;
 3. surat penunjukan dari Produsen di luar negeri; dan
 4. surat pernyataan yang dibubuhi materai yang menyatakan tanggung jawab terhadap peredaran Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik sesuai dengan ketentuan SNI secara wajib.
- (5) Dokumen persyaratan dari Produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan dengan ketentuan:
 - a. IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dapat menggunakan izin sejenis; dan
 - b. IUI atau izin sejenis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan akta pendirian perusahaan dan

perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.

- (6) Dalam hal Perwakilan Perusahaan berfungsi sebagai Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan Nomor Induk Berusaha.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Perwakilan Perusahaan tidak berfungsi sebagai Importir, Produsen di luar negeri menunjuk 1 (satu) Importir melalui Perwakilan Perusahaan.
- (2) Permohonan SPPT-SNI untuk Perwakilan Perusahaan yang tidak berfungsi sebagai Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
 - b. Nomor Induk Berusaha; dan
 - c. surat penunjukan sebagai Importir dari Perwakilan Perusahaan.

Bagian Ketiga

Penerbitan SPPT-SNI

Pasal 10

- (1) LSPro melakukan penerbitan SPPT-SNI berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau Pasal 8 ayat (1).
- (2) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui:
 - a. pengujian kesesuaian mutu Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik sesuai dengan ketentuan SNI; dan
 - b. audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015.

- (3) Audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kepemilikan sertifikat SMM sesuai dengan ruang lingkup jenis produk yang disertifikasi; atau
 - b. penerapan SMM sesuai dengan SNI ISO 9001:2015.
- (4) Sertifikat SMM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan oleh LSSM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (*Multilateral Recognition Agreement/MLA*) dengan KAN.

Pasal 11

- (1) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui rapat evaluasi permohonan SPPT-SNI.
- (2) Rapat evaluasi permohonan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Laporan Hasil Uji (LHU) dan/atau Sertifikat Hasil Uji (SHU) ; dan
 - b. laporan audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan rapat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, LSPro menetapkan:
 - a. penerbitan SPPT-SNI;
 - b. penundaan penerbitan SPPT-SNI; atau
 - c. penolakan penerbitan SPPT-SNI.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 41 (empat puluh satu) hari kerja di luar waktu yang diperlukan untuk pengujian.
- (3) Dalam penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LSPro harus mencantumkan informasi paling sedikit:

- a. nama dan alamat Produsen;
- b. alamat pabrik;
- c. nomor dan judul SNI;
- d. jenis produk;
- e. merek;
- f. kode registrasi;
- g. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir, bagi Produsen di luar negeri; dan
- h. masa berlaku SPPT-SNI.

Pasal 13

SPPT-SNI berlaku selama 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 14

Biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI.

Pasal 15

- (1) Sesuai dengan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha wajib melakukan penandaan pada setiap produk dan kemasan Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik.
- (2) Penandaan pada produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanda SNI yang ditatah (*emboss*) pada badan produk dan mudah terlihat;
 - b. bulan dan tahun produksi dalam bentuk angka paling sedikit 4 (empat) digit;
 - c. merek dan/atau logo Produsen; dan
 - d. petunjuk tekanan keluaran maksimum.
- (3) Penandaan pada kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro penerbit SPPT-SNI; dan
 - b. nama pabrik dan merek dagang.
- (4) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penempelan label di badan Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik pada tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.
- (5) Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam skema sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi mengacu pada skema sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Pengecualian

Pasal 17

Pengecualian terhadap Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik dari pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibuktikan dengan:

- a. surat pernyataan yang dibubuhi materai yang menyatakan bahwa Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik digunakan sebagai barang contoh uji penerbitan SPPT-SNI; dan
- b. berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji dari LSPro atau Laboratorium Penguji.

BAB IV
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DAN LABORATORIUM
PENGUJI

Pasal 18

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan penerbitan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh LSPro yang:
 - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 4513:2012 dan SNI 8485:2018; dan
 - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI 4513:2012 dan SNI 8485:2018 dan ditunjuk oleh Menteri; atau
 - b. Laboratorium Penguji di luar negeri.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laboratorium Penguji telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara tempat Laboratorium Penguji berada;
 - b. lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement/MRA*) dengan KAN;
 - c. negara tempat Laboratorium Penguji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - d. ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan/atau Laboratorium Penguji

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan sertifikasi dan/atau pengujian kesesuaian mutu, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi.

- (2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi oleh Kepala BPPI.
- (3) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal penunjukan.

Pasal 20

- (1) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI wajib melaksanakan Surveilans terhadap SPPT-SNI yang diterbitkan.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengawasan oleh PPSI dan/atau instansi terkait, LSPro dapat melakukan Surveilans khusus.

Pasal 21

LSPro wajib menyampaikan laporan terkait penerbitan SPPT-SNI dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPPT-SNI.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan atas pemberlakuan SNI secara wajib.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemberlakuan SNI secara wajib;
 - b. konsultasi;
 - c. inventarisasi dan analisis data terkait SNI; dan
 - d. bimbingan teknis.

Pasal 23

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat melalui kerjasama dengan instansi terkait atau melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan kepada Pelaku Usaha terkait tata cara dan prosedur pemberlakuan SNI Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan SNI Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik secara wajib.
- (3) Inventarisasi dan analisis data terkait SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pembinaan Pelaku Usaha dan instansi terkait yang menerapkan pemberlakuan SNI Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik secara wajib; dan/atau
 - b. analisis data dampak pemberlakuan SNI Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi

- Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik secara wajib bagi Produsen di dalam negeri.
- (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
 - a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan mutu produk; dan/atau
 - b. bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk.
 - (5) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) kepada Direktur.

Pasal 24

Kepala BPPI melakukan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan SNI Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik secara wajib.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal melakukan Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan SNI Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik secara wajib.
- (2) Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengawasan di pabrik; dan
 - b. koordinasi Pengawasan di pasar dengan instansi terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian tentang tata cara pengawasan pemberlakuan standarisasi industri secara wajib.

Pasal 26

Kepala BPPI melakukan Pengawasan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI secara wajib.

BAB VI

SANKSI

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian tentang tata cara pengawasan pemberlakuan standardisasi industri secara wajib.

Pasal 28

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 27 disertai dengan pencabutan SPPT-SNI oleh LSPro.
- (2) Sanksi pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdasarkan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Direktur Jenderal berdasarkan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.
- (4) Pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan atau tidak melakukan perbaikan kualitas produk dan penarikan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal melakukan tindakan publikasi.
- (2) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. ketaatan terhadap pemberlakuan SNI secara wajib oleh Pelaku Usaha; atau
 - b. pelanggaran terhadap ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib oleh Pelaku Usaha.
- (3) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuatan berita dalam media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 31

LSPro yang:

- a. tidak menerbitkan SPPT-SNI sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- b. tidak melakukan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan/atau
- c. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,

dikenai sanksi administratif oleh Kepala BPPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
 INDONESIA ALAT PEMELIHARAAN
 TANAMAN-*SPRAYER* GENDONG SEMI
 OTOMATIS DAN ALAT PEMELIHARAAN
 TANAMAN-*SPRAYER* GENDONG ELEKTRIK
 SECARA WAJIB

SKEMA SERTIFIKASI
 PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ALAT
 PEMELIHARAAN TANAMAN-*SPRAYER* GENDONG SEMI OTOMATIS
 DAN ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN-*SPRAYER* GENDONG
 ELEKTRIK SECARA WAJIB

A. RUANG LINGKUP

Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, surveilan, dan sertifikasi ulang (resertifikasi) SPPT SNI Alat Pemeliharaan *Sprayer* Gendong Semi Otomatis Dan Alat Pemeliharaan Tanaman *Sprayer* Gendong Elektrik.

B. ACUAN NORMATIF

1) Standar Produk yang diacu:

Jenis Produk	NOMOR SNI	No. Pos Tarif/HS
Alat Pemeliharaan Tanaman – <i>Sprayer</i> Gendong Semi Otomatis	SNI 4513:2012	ex. 8424.41.10 ex. 8424.41.20
Alat Pemeliharaan Tanaman <i>Sprayer</i> Gendong Elektrik	SNI 8485:2018	ex. 8424.41.90

C. DEFINISI

1) Alat Pemeliharaan Tanaman *Sprayer* Gendong Semi Otomatis adalah penyemprot (*sprayer*) dengan tuas pompa yang digerakkan oleh tangan secara terus-menerus dan teratur, dimana selama pengoperasiannya

digendong di punggung operator dengan kapasitas untuk tangki bahan baja 6 sampai 18 liter dan untuk tangki bahan plastik 12 sampai 18 liter.

- 2) Sprayer gendong elektrik adalah alat penyemprot (*sprayer*) yang menghasilkan butiran halus (*droplet*) dengan cara menyemprotkan cairan melalui nosel oleh pompa yang digerakkan oleh tenaga elektrik baterai kering isi ulang, baik dilengkapi pompa manual maupun tidak, dimana selama pengoperasiannya digendong di punggung operator dengan kapasitas tangki 14 sampai 22 liter.

D. TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI

1. Tata cara memperoleh SPPT SNI dilakukan berdasarkan sistem sertifikasi Tipe 5.
2. Tata cara sertifikasi berikut ini:

NO	KETENTUAN	URAIAN
TAHAP I : SELEKSI		
I.1.	Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Aplikasi Permohonan sesuai Prosedur LSPro 2) Dokumen permohonan SPPT SNI disertai dengan melampirkan dokumen legal perusahaan, daftar informasi terdokumentasi, diagram alir proses produksi dalam bahasa Indonesia serta merek dan tipe/ model yang diajukan sertifikasinya. 3) Dokumen legal perusahaan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen perusahaan Produsen: <ol style="list-style-type: none"> 1) fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya; 2) Nomor Induk Berusaha (NIB); 3) fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) dengan lingkup kegiatan usaha industri Alat Pemeliharaan Tanaman-<i>Sprayer</i> Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-<i>Sprayer</i> Gendong Elektrik; 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

		<p>5) fotokopi sertifikat atau tanda daftar merek yang diterbitkan oleh direktorat jenderal yang menangani urusan kekayaan intelektual pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;</p> <p>6) perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada direktorat jenderal yang menangani urusan kekayaan intelektual pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan</p> <p>7) surat pernyataan yang menyatakan jaminan untuk tidak mengedarkan Alat Pemeliharaan Tanaman-<i>Sprayer</i> Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-<i>Sprayer</i> Gendong Elektrik sampai dengan penerbitan SPPT-SNI.</p> <p>b. Dokumen Perwakilan Perusahaan</p> <p>1) fotokopi akta pendirian perusahaan atau perubahannya;</p> <p>2) Nomor Induk Berusaha;</p> <p>3) surat penunjukan dari Produsen di luar negeri; dan</p> <p>4) surat pernyataan yang dibubuhi materai yang menyatakan tanggung jawab terhadap peredaran Alat Pemeliharaan Tanaman-<i>Sprayer</i> Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-<i>Sprayer</i> Gendong Elektrik sesuai dengan ketentuan SNI secara wajib.</p> <p>c. Dokumen Importir:</p> <p>1) akta pendirian perusahaan atau perubahannya;</p>
--	--	---

		<p>2) Nomor Induk Berusaha; dan</p> <p>3) surat penunjukan sebagai Importir dari Perwakilan Perusahaan.</p> <p>4) Kelengkapan dokumen lainnya, seperti daftar peralatan produksi dan daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir. SPPT SNI hanya dapat dimohonkan untuk 1 (satu) alamat dan 1 (satu) lokasi produksi.</p> <p>Keterangan :</p> <p>LSPro harus menjelaskan dan memastikan ketentuan penandaan SNI pada kemasan dan persyaratan lainnya yang terkait.</p>								
<p>I.2.</p>	<p>Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan</p>	<p>Menerapkan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya</p>								
<p>I.3.</p>	<p>Durasi audit kesesuaian</p>	<table border="1" data-bbox="691 1098 1076 1305"> <tr> <td data-bbox="691 1098 943 1166" rowspan="2">Proses</td> <td colspan="2" data-bbox="943 1098 1076 1166">Lokasi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 1166 1003 1233">DN</td> <td data-bbox="1003 1166 1076 1233">LN</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 1233 943 1305">Baru, Resertifikasi</td> <td data-bbox="943 1233 1003 1305">4*</td> <td data-bbox="1003 1233 1076 1305">6*</td> </tr> </table> <p>*mandays = orang hari = jumlah minimal pelaksanaan audit (orang hari)</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika auditor merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh (PPC), maka pelaksanaannya di luar waktu audit; - Untuk PPC, 1 (satu) mandays untuk setiap 10 (sepuluh) contoh uji, dan berlaku kelipatannya. - Durasi audit tersebut diatas tidak termasuk waktu perjalanan. 	Proses	Lokasi		DN	LN	Baru, Resertifikasi	4*	6*
Proses	Lokasi									
	DN	LN								
Baru, Resertifikasi	4*	6*								

I.4.	Auditor dan Petugas Pengambil Contoh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditor dan Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro 2. Auditor dan Petugas Pengambil Contoh harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
I.5.	Laboratorium Penguji yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laboratorium yang diakreditasi KAN dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dengan ruang lingkup mencakup parameter yang tercantum dalam SNI 4513:2012 dan/atau SNI 8485:2018 2) Jika Laboratorium Penguji merupakan sumberdaya eksternal dari LSPro, maka harus dilengkapi dengan Perjanjian Subkontrak. 3) LSPro bertanggungjawab untuk memberikan subkontrak pengujian kepada Laboratorium Penguji yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengujian sesuai parameter SNI 4513:2012 dan/atau SNI 8485:2018
TAHAP II: DETERMINASI		
II.1.	Audit Kecukupan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen SMM (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan dokumen legalitas diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah) 2) Melakukan tinjauan dokumen proses produksi dan sistem manajemen yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian di lapangan. 3) Mempertimbangkan sertifikat sistem manajemen yang dimiliki pemohon yang telah terakreditasi KAN atau Badan Akreditasi lainnya yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (<i>Multilateral Agreement/MLA</i> PAC/IAF dan kesesuaiannya dengan ruang lingkup produk yang dimohonkan

		sertifikasinya.
II.2.	Audit Kesesuaian (oleh Tim Auditor)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Auditor harus menyiapkan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan merek dan tipe/ model yang diajukan; 2) Salah seorang dari Tim Auditor harus mempunyai kompetensi proses produksi Alat pemeliharaan tanaman sprayer gendong semi otomatis dan/atau Sprayer gendong elektrik. Jika tidak ada, maka harus menggunakan Tenaga Ahli 3) Yang melakukan audit pada QA/QC dan proses produksi harus mempunyai latar belakang pengetahuan Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer Gendong Semi Otomatis dan/atau Sprayer gendong elektrik 4) Auditor harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
	Lingkup yang diaudit	<ol style="list-style-type: none"> 1) Audit SMM Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, audit minimal dilakukan pada seluruh elemen dan khususnya pada elemen kritis sesuai Tabel 2 dan Tabel 3 pada poin F dalam skema sertifikasi ini. 2) Asesmen proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi: <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitas, peralatan, personal dan prosedur yang digunakan pada proses produksi; b. kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; c. pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara

		<p>konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;</p> <p>d. pengendalian mutu produk dari mulai penerimaan bahan baku, pengolahan bahan baku sampai produk jadi sesuai Tabel 2 dan/ atau Tabel 3 pada poin F dalam skema sertifikasi ini dan;</p> <p>e. kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai.</p>
II.3.	Kategori ketidak-sesuaian	<p>1) Mayor apabila:</p> <p>a. ketidaksesuaiannya terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan; atau</p> <p>b. sistem manajemen mutu tidak berjalan, maka perbaikan diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan.</p> <p>2) Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka perbaikan diberi waktu maksimal 2 (dua) bulan.</p>
II.4.	Pengambilan Contoh	<p>1) PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor.</p> <p>2) Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh.</p> <p>3) Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada jalur produksi atau gudang sesuai dengan merek dan tipe/model produk yang disertifikasi atau rencana mutu pabrik.</p> <p>4) Contoh uji diambil sebanyak 3 (tiga) dengan rincian: 1 (satu) contoh untuk Unjuk Kerja, 1 (satu) contoh untuk pengujian Syarat Mutu dan 1 (satu) sebagai arsip.</p> <p>5) Auditor harus turut menyaksikan ketika pengambilan contoh dilakukan</p> <p>6) Pengambilan contoh dan pemberian label uji dicantumkan dalam Berita Acara yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.</p>

II.5.	Cara Pengujian	Pengujian dilakukan sesuai Pasal 7 SNI 4513:2012, Alat Pemeliharaan Tanaman – <i>Sprayer</i> Gendong Semi Otomatis dan/atau Pasal 6 SNI 8485 : 2018 Alat Pemeliharaan Tanaman <i>Sprayer</i> Gendong Elektrik
II.6.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai SNI 4513 : 2012 dan/atau SNI 8485:2018
TAHAP III: TINJAUAN DAN KEPUTUSAN		
III.1.	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	<ol style="list-style-type: none"> 1) Paling sedikit 1 orang dari Tim Teknis/Evaluator memiliki kompetensi proses produksi Alat Pemeliharaan Tanaman <i>Sprayer</i> Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman <i>Sprayer</i> Gendong Elektrik. 2) Bahan tinjauan meliputi Laporan Audit, Berita Acara Pengambilan Contoh dan Laporan Hasil Uji. 3) Tim Teknis/Evaluator melakukan evaluasi terhadap Laporan Audit, Berita Acara Pengambilan Contoh dan Laporan Hasil Uji. 4) Ketentuan hasil uji Alat Pemeliharaan Tanaman <i>Sprayer</i> Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman <i>Sprayer</i> Gendong Elektrik (selain penandaan): <ol style="list-style-type: none"> a. jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan pengambilan contoh dari arsip untuk dilakukan pengujian terhadap parameter yang gagal tersebut atau dilakukan pengambilan contoh ulang

		<p>untuk diuji seluruh parameter.</p> <p>b. jika evaluasi hasil uji contoh ulang tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan dinyatakan gagal dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai perusahaan melakukan tindakan perbaikan untuk kemudian mengajukan permohonan baru.</p>
III.2.	Keputusan Sertifikasi	Sesuai Prosedur LSPro.
TAHAP IV: LISENSI		
IV.1.	Penerbitan SPPT-SNI	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro harus melakukan registrasi secara online ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian. 2) Masa berlaku SPPT-SNI adalah 4 (empat) tahun. 3) SPPT SNI Alat Pemeliharaan Tanaman <i>Sprayer</i> Gendong Semi Otomatis dan/ atau <i>Sprayer</i> Gendong Elektrik mencantumkan informasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat produsen; b. alamat pabrik; c. nama penanggungjawab produsen; d. nomor dan judul SNI; e. merek dan tipe/model; f. untuk produsen luar negeri, mencantumkan nama dan alamat perusahaan perwakilan; 4) SPPT-SNI hanya berlaku untuk 1 (satu) merek dan 1 (satu) tipe/model. 5) Surat Perjanjian Tanggung Jawab Lisensi Pengguna Tanda SNI antara LSPro dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia (jika produk berasal dari impor)

TAHAP V: SURVEILAN		
V.1.	Tinjauan Persyaratan Sertifikasi	<p>1) LSPro harus memastikan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) persyaratan sertifikasi adalah yang masih berlaku b) sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan <p>2) Kegiatan surveilan dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan pengambilan contoh dalam rangka pengujian dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 tahun</p> <p>3) Jika telah memiliki sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM), dilakukan verifikasi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. elemen kritis yang berkaitan dengan pengendalian mutu produk, yaitu pengendalian mutu pada proses produksi dan <i>Quality Control</i>, serta klausul lain apabila diperlukan; b. penggunaan tanda SNI; c. penanganan keluhan pelanggan; dan d. Laporan Ketidaksesuaian (LKS) sebelumnya (bila ada). <p>4) Jika menerapkan SMM yang belum bersertifikat dan dinyatakan dengan surat pernyataan, maka audit dilakukan untuk semua persyaratan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, termasuk verifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penggunaan tanda SNI; dan b. Laporan Ketidaksesuaian (LKS) sebelumnya (bila ada)

V.2.	Durasi Audit	<table border="1" data-bbox="732 309 1117 505"> <tr> <td data-bbox="732 309 980 376" rowspan="2">Proses</td> <td colspan="2" data-bbox="980 309 1117 376">Jumlah</td> <td colspan="2" data-bbox="980 376 1117 443">Lokasi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="980 376 1044 443">DN</td> <td data-bbox="1044 376 1117 443">LN</td> <td data-bbox="980 443 1044 505"></td> <td data-bbox="1044 443 1117 505"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="732 443 980 505">Surveilan</td> <td data-bbox="980 443 1044 505">2*</td> <td data-bbox="1044 443 1117 505">4*</td> <td data-bbox="980 505 1044 568"></td> <td data-bbox="1044 505 1117 568"></td> </tr> </table> <p data-bbox="634 525 1214 600">*mandays = orang hari = jumlah minimal pelaksanaan audit (orang hari)</p> <p data-bbox="634 632 748 657">Catatan :</p> <ul data-bbox="672 692 1214 1016" style="list-style-type: none"> - Jika auditor merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh (PPC), maka pelaksanaannya di luar waktu audit; - Untuk PPC, 1 (satu) mandays untuk setiap 10 (sepuluh) contoh uji, dan berlaku kelipatannya. - Durasi audit tersebut diatas tidak termasuk waktu perjalanan. 	Proses	Jumlah		Lokasi		DN	LN			Surveilan	2*	4*		
Proses	Jumlah			Lokasi												
	DN	LN														
Surveilan	2*	4*														
V.3.	Kategori ketidaksesuaian	<p data-bbox="634 1031 846 1056">1) Mayor apabila:</p> <ol data-bbox="672 1074 1214 1355" style="list-style-type: none"> a. ketidaksesuaiannya terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan; atau b. sistem manajemen mutu tidak berjalan, maka perbaikan diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan. <p data-bbox="634 1373 1214 1522">2) Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka perbaikan diberi waktu maksimal 2 (dua) bulan.</p>														
V.4.	Pengambilan Contoh	<ol data-bbox="634 1542 1214 1824" style="list-style-type: none"> 1) PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor. 2) Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. 3) Pengambilan contoh dilakukan pada jalur produksi atau gudang sesuai dengan tipe/model produk yang disertifikasi atau 														

		rencana mutu pabrik.
V.5.	Cara Pengujian	Pengujian dilakukan sesuai Pasal 7 SNI 4513: 2012 dan, Alat Pemeliharaan Tanaman - <i>Sprayer</i> Gendong Semi Otomatis dan Pasal 6 SNI 8485:2018 <i>Sprayer</i> Gendong Elektrik
V.6.	Evaluasi Hasil Surveilans dan Hasil Uji	<ol style="list-style-type: none"> 1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim Teknis/Evaluator memiliki kompetensi proses produksi Alat pemeliharaan tanaman <i>sprayer</i> gendong semi otomatis dan/ atau <i>Sprayer</i> Gendong Elektrik . 2) Bahan tinjauan (<i>review</i>) meliputi Laporan Audit, Berita Acara Pengambilan Contoh dan Laporan Hasil Uji. 3) Tim Teknis/Evaluator melakukan evaluasi terhadap Laporan Audit, Berita Acara Pengambilan Contoh dan Laporan Hasil Uji. 5) Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai SNI 4513: 2012 dan/atau SNI 8485:2018. 6) Ketentuan hasil uji Alat pemeliharaan tanaman <i>sprayer</i> gendong semi otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman <i>Sprayer</i> Gendong Elektrik (selain penandaan): <ol style="list-style-type: none"> a. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau pengambilan contoh ulang untuk diuji seluruh parameter. b. Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka permohonan dinyatakan gagal dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai perusahaan melakukan tindakan perbaikan untuk kemudian mengajukan permohonan baru. 7) Hasil Evaluasi sebagai bahan rapat bagi

		Komite Teknis/Reviewer SPPT SNI.
V.7.	Keputusan Surveilans	1. Keputusan dapat berupa : a. Perpanjangan b. Pembekuan; atau c. Pencabutan; 2. Sertifikat dapat diperpanjang apabila: a. Hasil audit sesuai persyaratan; b. Semua laporan ketidaksesuaian telah diselesaikan/ ditutup; dan c. Hasil uji memenuhi persyaratan

E. PENANDAAN

- 1) Setiap produk diberi tanda "SNI" pada posisi yang mudah dibaca dengan cara *emboss* (timbul)
- 2) Tanda SNI pada produk seperti yang dimaksud pada angka 1 dengan bentuk gambar berikut:



- 3) Selain tanda SNI yang dimaksud pada angka 1, pada produk juga mencantumkan:
 - a. bulan dan tahun produksi (minimal empat digit) dalam bentuk angka;
 - b. merek dan/atau logo produsen, yang sesuai dengan sertifikat atau Tanda Daftar Merek dari Ditjen HKI;
 pada posisi yang mudah dibaca dengan proses penandaan yang tidak mudah hilang.
- 4) Kemasan pada produk wajib mencantumkan:
 - a. tanda SNI, nomor SNI, dan kode Lembaga Sertifikasi Produk;
 - b. nama pabrik dan merek dagang, yang sesuai dengan sertifikat atau Tanda Daftar Merek dari Ditjen. HKI;

- 5) Cara atau prosedur penggunaan Alat Pemeliharaan Tanaman *Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau *Sprayer* Gendong Elektrik pada buku panduan penggunaan produk dalam bahasa Indonesia.

F. TITIK KRITIS (*CRITICAL POINT*) PENGENDALIAN MUTU DAN PROSES PRODUKSI ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN *SPRAYER* GENDONG SEMI OTOMATIS DAN/ ATAU ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN *SPRAYER* GENDONG ELEKTRIK

Tabel 2. Titik Kritis (*Critical Point*) Pengendalian Mutu dan Proses Produksi Alat Pemeliharaan Tanaman *Sprayer* Gendong Semi Otomatis

	Tahapan Proses / Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
I	Pemeriksaan Bahan Baku (<i>Incoming Material</i>)				
	1 Pemasok bahan baku	Evaluasi pemasok	Sesuai persyaratan pembelian	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
	2 Bahan baku	Pengujian/ <i>Certificate of Analysis (CoA)</i>	Sesuai standar pabrik	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
II	Pemeriksaan Proses Produksi				
	1 Proses Pembuatan Tangki	Sesuai standar pabrik	Sesuai standar pabrik	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
	2. Proses Pembuatan Pompa	Sesuai standar pabrik	Sesuai standar pabrik	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
III	Pengendalian Mutu				
	1 Pengujian visual (penandaan, warna dan fisik)	Pengujian laboratorium internal	Sesuai standar pabrik	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
	2 Pengujian tekanan pompa		Sesuai SNI atau standar pabrik	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
	3 Pengujian kebocoran tanki		Sesuai SNI	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia

Tabel 3. Titik Kritis (*Critical Point*) Pengendalian Mutu dan Proses Produksi Alat
Pemeliharaan Tanaman Sprayer Gendong Elektrik

	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
I	Pemeriksaan Bahan Baku (<i>Incoming Material</i>)				
	1 Pemasok bahan baku	Evaluasi pemasok	Sesuai persyaratan pembelian	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
	2 Bahan baku	Pengujian/ <i>Certificate of Analysis</i> (CoA)	Sesuai standar pabrik	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
II	Pemeriksaan Proses Produksi				
	1 Proses Pembuatan Tangki	Sesuai standar pabrik	Sesuai standar pabrik	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
III	Pengendalian Mutu				
	1 Pengujian visual (penandaan, warna dan fisik)	Pengujian laboratorium internal	Sesuai standar pabrik	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
	2 Pengujian tekanan pompa	Sesuai standar pabrik	Sesuai SNI atau standar pabrik	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
	3 Pengujian kebocoran tanki	Sesuai standar pabrik	Sesuai SNI	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA